



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Tempat Lahir : Kabanjahe, Tanggal lahir : 29 Juni 1971, Umur : 52 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin: Kawin, Pendidikan : Akademi / D-III (Diploma-Tiga) Muda, Alamat : Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,** Tempat Lahir : Medan, Tanggal lahir : 20 Juli 1970, Umur : 53 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Alamat : Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen yang diberkati di Gereja Batak GKPS Haranggaol Kabupaten Simalungun, pada tanggal 10 Desember 1993 oleh Pdt. Donald Girsang, STH, sehingga perkawinan

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen dan Kepercayaannya, juga telah di daftarkan dan tercatat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku," Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:1205-KW-12345 tertanggal 01 Februari 2023.

3. Bahwa selama hidup bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama Abednego Saragih yang lahir Batang serangan tanggal 28 Juli 1994 dan Jhon Aditya Saragih yang lahir Batang Serangan tanggal 22 February 2002 (yang saat ini tinggal bersama Penggugat);

4. Bahwa awal masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dalam satu keluarga yang harmonis tinggal bersama-sama di rumah sewa alamat di batang serangan, sehingga Penggugat dan Tergugat merasakan arti dan hakekat sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga penuh dengan kebahagiaan selama masa awal Perkawinan.

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka Penggugat bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan bekerja di SMP N 2 Padang Tualang Kabupaten Langkat sedangkan Tergugat adalah Ibu Rumah Tannga dan tidak bekerja;

6. Bahwa pada akhir tahun 2006 Penggugat dan Terguggat mendapatkan uang dari pemberian orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membelikan rumah atas nama Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tahun 2007 Penggugat dan tergugat telah menempati rumah penggugat dan tergugat beli sejak saat menempati rumah sikap Tergugat dengan Penggugat menjadi Kasar dan tidak mencerminkan seorang istri Tergugat selalu mengabaikan perintah Penggugat sebagai suami setiap penggugat dan tergugat bertengkar Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah pemberian orang tua tergugat terletak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena tidak tunduk dan merendahkan Penggugat selaku suaminya;
8. Bahwa puncaknya di tahun 2015 sampai 2018 Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar semakin terjadi Tergugat tanpa ada rasa bersalah mengungkapkan perasaannya ke tergugat bahwa Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga, sehingga keluar dari perkataan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan "lebih baik kita berpisah/cera"
9. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat dengan Penggugat untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan Cerai diketahui oleh Kepala Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab, Langkat;
10. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat, keluarga dan orang tua yang di Batang serangan untuk diselesaikan dengan kekeluargaan untukujuk kembali namun tidak berhasil, Tergugat bersikeras untuk berpisah atau cerai dengan Penggugat;
11. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang dan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat, Penggugat merasa tidak dihargai Oleh Tergugat Penggugat tinggal Di rumah Kontrakan bersama anak Penggugat sampai dengan sekarang;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang selama 5 (lima) tahun, dan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk bersatu maupun dipersatukan dengan Tergugat karena Tergugat sebagai istri tidak menunjukkan sikap, perilaku yang tidak tunduk dan tidak menghormati suaminya (Penggugat);

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, akan tetapi dari perilaku, sifat dan sikap Tergugat yang tidak mengikuti nasehat dan saran, tidak tunduk dan tidak menghormati Penggugat serta terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan juga dari rangkaian peristiwa-peristiwa diatas maka cukup beralasan kiranya Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 ayat (b) dan (f) yang menegaskan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- b. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin lagi dipersatukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang selama 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 sampai dengan sekarang
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, kesepahaman dalam membina rumah tangga, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipersatukan kembali dan tidak mungkin dapat hidup rukun kembali.

15. Bahwa oleh karena alasan-alasan diatas, Penggugat dengan tekad yang sudah sangat bulat dan teguh, sudah sangat siap untuk berpisah dengan Tergugat, karenanya cukup beralasan hukum kiranya bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Perceraian.

16. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan JULIANTI LUMBAN TORUAN (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 10 Desember 1993 di Gereja Batak GKPS Haranggaol Kabupaten Simalungun dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:1205-KW-01022023 tertanggal 01 Februari 2023 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

## SUBSIDAIR

Ataupun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat dan penggugat memiliki dua anak dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat. Anak pertama Abednego Saragih dan anak kedua John Aditya Saragih.

Saya yang tergugat, sebagai istri Penggugat, Tergugat tidak pernah dianggap sebagai istri. Selama pernikahan tergugat tidak pernah di beri gaji atau uang apapun itu dari hasil kerja Penggugat sebagai guru sampai hari ini. Tahun 1998 Tergugat sudah jualan sampai tahun 2015 untuk membantu kebutuhan di rumah. Orang Tua tergugat membantu memfasilitasi keperluan tergugat dan penggugat dari mulai isi rumah sampai rumah. Bahkan untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kuliah penggugat ambil S1 dari Adek dan kakak tergugat 11 juta berupa pinjaman di bantu.

Penggugat masih ngembalikan 1 juta. Mengembalikan 1 jt lewat tergugat uang yang 1 jt di lemparkan penggugat ke muka tergugat di depan keluarga penggugat. Penggugat marah karena tergugat bilang supaya hutang dikembalikan. Sisa 10 juta sampai hari ini belum dikembalikan.

Awal terjadi pertengkaran di rumah tangga tergugat dan penggugat karena dari tahun 2002-2018:

1. Penggugat sering keluar malam pulang pagi
2. Pengugat sering main judi
3. Sering marah menyalahkan tergugat
4. Bicara kotor
5. Ada orang ketiga /selingkuh
6. Tidak mampu menguliahkan anak pertama
7. Berhutang untuk memenuhi makan keluarga
8. Mengintip ke rumah-rumah tetangga
9. Pembohong

Terjadinya Tergugat menyuruh penggugat keluar dari rumah itu di sebabkan karena penggugat pinjam uang ke Bank untuk menutupi hutang-hutang nya, memberangkatkan anak ke jepang ternyata penggugat bilang mau kontrak rumah supaya masing-masing Intropeksi diri.

Tergugat tidak menyetujui saran penggugat kalo penggugat kontrak rumah. Penggugat tetap bilang kontrak rumah. Sampai tergugat berubah, kalo tergugat tidak berubah 23 thn pun lamanya penggugat tidak pulang.

Selama tahun 2002 tergugat sudah menyimpan kesabaran menghadapi perilaku penggugat dan akhirnya Thn 2018 emosi tergugat tidak terkontrol sehingga tergugat mintak pisah dan menyuruh penggugat keluar dari rumah.

Tergugat dan penggugat membuat surat pisah yang di tandatangani kepala desa dan saksi-saksi. 1 Bulan penggugat sewa rumah, penggugat sering datang ke rumah tergugat, tidur dirumah, sebagai mana masih suami istri makan di rumah. Surat cerai yang sudah di tandatangani kepala desa di

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang penggugat tidak sah, di koyak saja. Akhir penggugat tidak pernah lagi datang ke rumah tergugat, disebabkan karena penggugat punya masalah ngintip tetangga yang lagi berhubungan badan.

Adapun perbuatan-perbuatan penggugat yang sudah membuat pertikaian dan memperlakukan tergugat dan anak-anak, Tergugat masih memberi semangat untuk penggugat, memaafkan penggugat mengasihi penggugat.

Sebagai seorang ibu untuk anak-anak, tergugat mengasihi, menyayangi, mencintai anak-anak dari hasil pernikahan tergugat dan penggugat sampai hari ini.

Demikianlah yang bisa tergugat sampaikan Sebagai bukti perihal penggugat yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik buat keluarganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Donald Girsang STH pada tanggal 10 Desember 1993 di Kabupaten Langkat dan perkawinan dimaksud telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1205-KW-12345 tertanggal 1 Februari 2023, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering sekali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang selama 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, sebaliknya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal alasan dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, karena menurut Tergugat, pertengkaran dan perselisihan dimaksud terjadi karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat maupun anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering sekali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat selaku suami dan kepala rumah tangga sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penjelasan dari Penggugat bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapi 3 (tiga) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama Preston Sembiring (teman satu Gereja Penggugat), Idawati Bangun S.PD (teman Penggugat) dan Karmawati (teman Penggugat) yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwasannya Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang mana Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya itu Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 dan menghadapi 3 (tiga) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Tergugat masing-masing bernama Mediana L Toruan (Kakak kandung Tergugat), Richard Lumbantoruan (abang ipar Tergugat) dan Euis Amalia (tetangga Tergugat) yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwasannya Penggugat selingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat juga pernah mengintip tetangga tidur, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Copy Kartu Keluarga No 12345-111-111 tertanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan atas Nama Penggugat dengan Julianti Lumbantoruan No. 1205-KW-12345-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 1 Februari 2023, oleh karena terkait dengan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri tidak pernah disangkal oleh Penggugat dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai pada persangkaan dan memunculkan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Donald Girsang STH pada tanggal 10 Desember 1993 di Kabupaten Langkat dan perkawinan dimaksud telah pula

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1205-KW-12345 tertanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi dari Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa benar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering sekali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua "*Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan JULIANTI LUMBAN TORUAN (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1993 di Kabupaten Langkat dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:1205-KW-12345 tertanggal 01 Februari 2023 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas bahwasannya benar berdasarkan bukti surat dan saksi dari Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Donald Girsang STH pada tanggal 10 Desember 1993 di Kabupaten Langkat dan perkawinan dimaksud telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1205-KW-12345 tertanggal 1 Februari 2023, yang berdasarkan bukti dimaksud telah

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwasannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis seperti semula, sering sekali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang terlepas apapun alasannya yang berbeda-beda antara Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering sekali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga *"Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :*"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan penggugat dengan tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara penggugat dengan tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Langkat dan perceraianpun terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb





perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitum ketiga Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke empat oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) berikut Penjelasan Pasal tersebut huruf f, Pasal 41, Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan JULIANTI LUMBAN TORUAN (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1993 di Kabupaten Langkat dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 1205-KW-12345-0003 tertanggal 1 Februari 2023 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 26 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Perincian biaya :

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	: Rp 30.000
ATK	: Rp 75.000
Panggilan	: Rp 260.000
Materai	: Rp 10.000
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000
Total	: Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb